



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP/FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : bpmpt.siakkab.go.id
SIAK SRI INDRAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK
NOMOR : 08/DPMPPTSP/SIO-SDSMP/IX/2018

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

- Membaca** :
- Surat Permohonan HASLINA, SH Nomor 140/SMP-AR/IV/2018 tanggal 28 MEI 2018;
 - Surat Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak Nomor 420/PDK-SMP/1461 tanggal 03 September 2018;
- Menimbang** :
- bahwa permohonan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat diterbitkan dengan Surat Keputusan.
- Membaca** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 - Peraturan Bupati Siak Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Perpanjangan Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Kepada :
- Nama Lembaga : SMP SWASTA ARISKA KANDIS
Tanggal berdiri : 05 Juli 2005
Nama Kepala Sekolah : HASLINA, SH
Alamat Lembaga : Jl. Pekanbaru-Duri KM. 79 Kampung/Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau.
- KEDUA** :
- Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali.
- KETIGA** :
- Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan operasional lainnya merupakan tanggung jawab SMP SWASTA ARISKA KANDIS.
- KEEMPAT** :
- Masa berlaku Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak.
- KELIMA** :
- Surat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura
Pada tanggal : 06 September 2018



H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 197107151998031006